



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Nomor SOP	1 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022
Disahkan oleh	 Kepala Dinas P3AP2KB, BENTAS, SH NIP. 19620603 198503 1 016
Nama SOP	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas serta Angka kematian Bayi di Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.28/SK/MEN.PP/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (Pokjatap GSI).
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411/2772/SJ tanggal 15 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No.411.2/2765/PMD tanggal 27 Agustus 2008 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tugas dan fungsinya
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan
4. Melakukan Koordinasi dengan camat dan Kades ,TP-PKK
5. Pendataan tentang angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan masa nipas (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB)
6. Memahami Wilayah GSI yang telah ditetapkan
7. Menunjuk dan mempersiapkan tempat lokasi kegiatan
8. Melaksanakan kegiatan

Keterkaitan :

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan kegiatan
2. Penyusunan pengajuan permintaan dana





Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar Disposisi
2. Narasumber
3. Data Angka Kematian Ibu Saat Hamil, Melahirkan dan Masa Nifas (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB)




Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Data angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan masa nipas (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Peserta kegiatan sesuai dengan jumlah.

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					KELENGKAPAN	Mutu Baku		KET
		KADIS	SEKDIS	KABID	JABFUNG	PELAKSANA		WAKTU	OUTPUT	
1	Koordinasi dan konsultasi persiapan Pelaksanaan kegiatan.						<ul style="list-style-type: none"> - DPA- SOPD - Koordinasi dengan pejabat setempat 	15 Menit	Arahan dari pimpinan	
2	Kabid memberi disposisi dan petunjuk kepada PPTK sesuai arahan Kadis						<ul style="list-style-type: none"> - DPA- SOPD - Koordinasi dengan pejabat setempat tentang angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan masa nipas (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). 	15 Menit	Arahan sesuai petunjuk Kadis.	
3	PPTK merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk dan arahan Kadis						<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pejabat setempat memperoleh data tentang angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan masa nipas (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB) 	3 Jam	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jadwal kegiatan sesuai hasil koordinasi 	
4	Membuat dan menyampaikan Nota Dinas dan RAB pelaksanaan kegiatan						<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Naskah Dinas, 	1.5 Jam	<ul style="list-style-type: none"> - Paraf Konsep jadwal 	
5.	Mempersiapkan konsep						1. Surat Naskah	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data tentang 	

	<p>pelaksanaan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naskah dinas - Permintaan Narasumber - Kelengkapan Data 					Dinas 2. persetujuan Narasumber		<p>angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan masa nipas (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naskah Dinas - Paraf Naskah Dinas 	
6	Menerima, menelaah, dan memparaf konsep naskah dinas Pelaksanaan kegiatan					Paraf naskah Dinas	40 menit	Paraf Koordinasi Naskah Dinas	
7	Menerima, menelaah, dan memparaf konsep naskah dinas Pelaksanaan kegiatan					Paraf naskah Dinas	35 Menit	Paraf Koordinasi Naskah Dinas	
8	Menerima, menelaah, menandatangani konsep persiapan Pelaksanaan kegiatan					tersedianya surat naskah dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan	45 Menit	Paraf Koordinasi NaskahDinas	

9	Menerima, dan menyuruh mengandakan, mengarsipkan dan menyampaikan agar dilaksanakan kegiatan						Pedoman Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Tanda Tangan konsep persiapan pelaksanaan	
10	Di laksanakan sebagaimana mestinya oleh Tim						Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		Meningkatkan pendapatan keluarga dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera	